PETUNJUK TEKNIS

BANTUAN PERSIAPAN AKREDITASI SEKOLAH DASAR TEOLOGI KRISTEN, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TEOLOGI KRISTEN, SEKOLAH MENENGAH TEOLOGI KRISTEN DAN SEKOLAH MENENGAH AGAMA KRISTEN

DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
TAHUN 2018

KATA PENGANTAR

Satu tantangan besar bagi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama dalam melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan dan peningkatan mutu satuan pendidikan keagamaan Kristen formal adalah terlaksananya Akreditasi SDTK, SMPTK, dan SMTK. Akreditasi suatu lembaga pendidikan merupakan bentuk Penjaminan mutu pendidikan yang bertujuan untuk mengetahui apakah satuan pendidikan atau program telah memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan.

Berdasarkan data tahun 2016 seluruh satuan pendidikan keagamaan Kristen yaitu SDTK, SMPTK, SMTK dan SMAK belum mencapai 20% yang terakreditasi. Data BAN S/M Tahun 2016 jumlah satuan pendidikan keagamaan Kristen yang terakreditasi adalah hanya 10 % dari 49 SDTK , 0% dari 70 SMPTK, 15% dari 149 SMTK, dan 0% dari 18 SMAK. Faktor utama penyebab banyaknya satuan pendidikan keagamaan Kristen belum terakreditasi adalah terbatasnya kemampuan sekolah, memenuhi standar dalam instrument akreditasi yang ditetapkan dan dinilai oleh BAN S/M. Oleh karena itu program bantuan persiapan akreditasi SDTK, SMPTK, dan SMTK ini merupakan salah satu wujud komitmen Direktorat Jenderal Bimas Kristen meningkatkan jumlah satuan pendidikan keagamaan Kristen yang mendapatkan akreditasi sebagaimana tertuang dalam RENSTRA Ditjen Bimas Kristen 2014-2019.

Berdasarkan beberapa hal tersebut di atas, Ditjen Bimas Kristen pada Kementerian Agama RI memberikan bantuan persiapan akreditas dan agar bantuan dimaksud tepat guna, transparan, akuntabel, maka ditetapkan Petunjuk Teknis Bantuan Persiapan Akreditasi SDTK, SMPTK, dan SMTK.

Jakarta, 10 Februari 2018

Direktur Pendidikan Kristen,

Pontus Sitorus

DESKRIPSI/RINGKASAN PROGRAM
BANTUAN PERSIAPAN AKREDITASI SDTK, SMPTK, SMTK, SMAK

1	NAMA PROGRAM	BANTUAN PERSIAPAN AKREDITASI SDTK, SMPTK, SMTK, DAN SMAK
2	Tujuan	- Membantu sekolah dalam mengidentifikasi kebutuhan untuk pemenuhan Standar Nasional Pendidikan melalui pengembangan rencana kriteria sekolah berbasis sekolah. - Membantu sekolah mempersiapkan diri menghadapi proses akreditasi yang dilakukan oleh BAN- S/M. - Memberikan motivasi kepada masyarakat penyelenggara pendidikan SDTK, SMPTK, SMTK dan SMAK agar dapat memenuhi Standar nasional pendidikan guna tertingkatnya kualitas sekolah dan lulusan. - Meningkatkan jumlah sekolah yang terakreditasi oleh BAN-S/M.
3	Maksud	meningkatkan kapasitas sekolah dalam menghadapi akreditasi oleh BAN S/M
4	Sasaran	Sasaran penerima manfaat program bantuan persiapan akreditasi sekolah ini adalah sejumlah Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen yang belum terakreditasi atau akan habis masa berlaku akreditasinya sesuai yang ditetapkan pada DIPA Ditjen Bimas Kristen/DIPA Kementerian Agama Wilayah Provinsi/DIPA Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
5	Sumber Pendanaan dan Besaran Bantuan	Bersumber pada APBN yang dialokasikan pada DIPA Ditjen Bimas Kristen/DIPA Kementerian Agama Wilayah Provinsi/DIPA Kementerian Agama Kabupaten/Kota sesuai dengan Tahun Anggaran dengan besar nominal bantuan seperti yang ditentukan dalam DIPA.
6	Prinsip Pengelolaan Program	1. Pemberian bantuan ini dilaksanakan secara objektif, Proposional, dan akuntabel. 2. Pemberian bantuan ini dimaksudkan sebagai stimulus kepada sekolah yang belum terakreditasi atau yang akreditasinya akan berakhir masa berlakunya. 3. Pemberian bantuan ini akan disalurkan langsung ke sekolah penerima bantuan melalui rekening sekolah. 4. Kewenangan penetapan sekolah penerima bantuan berada pada Ditjen Bimas Kristen.

7	Persyaratan Penerima	- Satuan pendidikan Keagamaan Kristen (SDTK, SMPTK, SMTK dan SMAK) yang belum terakreditasi oleh BAN-S/M atau Akreditasinya akan berakhir masa berlakunya. - Sekolah mengajukan permohonan bantuan sesuai prosedur yang ditetapkan oleh Direktorat Pendidikan Kristen.
8	Mekanisme Penetapan	- Direktorat Pendidikan Kristen melakukan kordinasi dan sosialisasi program kepada sekolah melalui surat dan email. - Sekolah mengajukan permohonan bantuan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Direktorat Pendidikan Kristen - Direktorat Pendidikan Kristen memverifikasi proposal - Direktorat Pendidikan Kristen menetapkan sekolah penerimaan bantuan persipan Akreditasi BAN S/M bagi SDTK, SMPTK, SMTK dan SMAK.
9	Langkah Kegiatan	- Penyusunan juknis pelaksanaan - Kordinasi dan sosialisasi program - Penerimaan usulan permohonana - Verikasi data - Penetapan penerima - Penyaluran dana - Pelaksanaan kegiatan - Pelaporan
10	Layanan Informasi	- Direktorat Pendidikan Kristen Gedung Kementerian Agama Lt. 11 Jl. MH Thamrin No. 6 Jakarta Pusat - Untuk SDTK, SMPTK u.p Subdit pendidikan dasar - Untuk SMTK, SMAK u.p. Subdit pendidikan Menengah. - Alamat email: • Subdit Pendidikan Dasar: dikdasdbk@gmail.com • Subdit Pendidikan Menengah: dikmendbk@gmail.com

DAFTAR ISI

Kata pengantar

Deskripsi/ringkasan Program

Daftar Isi
Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Nomor 62 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Persiapan Akreditasi Sekolah Dasar Teologi Kristen, Sekolah Dasar Menengah Pertama Teologi Kristen, Sekolah Menengah Teologi Kristen dan Sekolah Menengah Agama Kristen

LAMPIRAN Petunjuk Teknis Bantuan Persiapan Akreditasi Sekolah Dasar Teologi Kristen, Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen, Sekolah Menengah Teologi Kristen dan Sekolah Menengah Agama Kristen

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar belakang
B. Tujuan
C. Maksud
D. Sasaran
E. Prinsip Pengelolaan Program
F. Langkah-langkah pelaksanaan pemberian bantuan persiapan akreditasi

BAB II ORGANISASI PELAKSANA, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
A. Organisasi pelaksana
B. Tugas dan tanggung jawab
1. Direktorat Pendidikan Kristen
2. Sekolah Penerima Bantuan Persiapan Akreditasi

BAB III PERSYARATAN, MEKANISME DAN PENETAPAN PENYALURAN PEMBERIAN DANA BANTUAN
A. Persyaratan penerima bantuan
B. Mekanisme pengajuan bantuan
C. Mekanisme penetapan
D. Proses Penyaluran dana

BAB PENDANAAN
A. Ruang Lingkup Penggunaan Dana
B. Pertanggungjawaban dana
C. Sumber Pendanaan dan Besaran Bantuan

BAB V MONITORING DAN EVALUASI SERTA PELAPORAN
A. Monitoring dan Evaluasi
B. Pelaporan

BAB VI PENUTUP

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 62 TAHUN 2018
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PERSIAPAN AKREDITASI SEKOLAH DASAR TEOLOGI KRISTEN, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TEOLOGI KRISTEN, SEKOLAH MENENGAH TEOLOGI KRISTEN DAN SEKOLAH MENENGAH AGAMA KRISTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen tentang Petunjuk Teknis Pemberian bantuan persiapan Akreditasi Sekolah Dasar Teologi Kristen, Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen, Sekolah Menengah Teologi Kristen, dan Sekolah Menengah Agama Kristen;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Negara Republik Indonesia tahun 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia 47 Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 4863);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelola dan Penyelenggaraaan Pendidikan;
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekoalh Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas (Madrasah Aliyah (MA);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahun 2008 tentang Standar Perpustakaan Sekolah/Madrasah;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Kristen sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 27 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Kristen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 886);
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Menengah;
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Agama sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2097);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementarian Negara/Lembaga;

16. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/H/AK/2017 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Sekolah Dasar/Madrasah (SD/MI);
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 003/H/AK/2017 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs);
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 004/H/AK/2017 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PERSIAPAN AKREDITASI SEKOLAH DASAR TEOLOGI KRISTEN, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TEOLOGI KRISTEN, SEKOLAH MENENGAH TEOLOGI KRISTEN, DAN SEKOLAH MENENGAH AGAMA KRISTEN.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Bantuan Persiapan Akreditasi Sekolah Dasar Teologi Kristen, Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen, Sekolah Menengah Teologi Kristen, dan Sekolah Menengah Agama Kristen sebagaimana tercantum di dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petunjuk Teknis Bantuan Persiapan Akreditasi Sekolah Dasar Teologi Kristen, Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen, Sekolah Menengah Teologi Kristen, dan Sekolah Menengah Agama Kristen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan bagi para pemangku kepentingan dalam melaksanakan pemberian Bantuan Persiapan Akreditasi bagi Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen di bawah binaan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Februari 2018

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,

THOMAS PENTURY

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 62 TAHUN 2018
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PERSIAPAN
AKREDITASI SEKOLAH DASAR TEOLOGI KRISTEN,
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TEOLOGI KRISTEN,
SEKOLAH MENENGAH TEOLOGI KRISTEN DAN
SEKOLAH MENENGAH AGAMA KRISTEN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akreditasi adalah pengakuan peningkat kelayakan yang diberikan oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah kepada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah. Akreditasi memberikan informasi tentang sekolah atau program berdasarkan standar nasional pendidikan. Akreditasi bertujuan mempertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan (*Stakeholder*) sebagai bentuk akuntabilitas publik setelah melalui proses penilaian secara komprehensif.

Di dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Kristen sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Agama Nomor 27 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pendidikan keagamaan Kristen disebutkan bahwa SDTK, SMPTK, SMTK dan SMAK adalah satuan pendidikan keagamaan Kristen formal yang diselenggarakan oleh masyarakat tetapi wajib mendapatkan akreditasi seperti sekolah umum, untuk meningkatkan kualitas proses belajar/mengajar dan kualitas para lulusan.

Data lembaga pendidikan secara umum menyebutkan bahwa sekitar 90% sekolah berstatus swasta dan menunjukkan bahwa kondisi sekolah swasta di Indonesia cenderung berhadapan dengan kultur kemiskinan (*culture of proverty*) dimana sebagian besar wali murid sekolah berasal dari golongan ekonomi menengah ke bawah. Kondisi sekolah tersebut di atas berpengaruh langsung pada pemenuhan standar pelayanan minimal pendidikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, pasal 61 ayat (2) bahwa "Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi". Ini berarti bahwa sekolah yang tidak terakreditasi atau tidak memenuhi standar pelayanan minimal dan atau standar nasional pendidikan tidak mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan ujian nasional dan mengeluarkan ijazah.

Data BAN-S/M tahun 2016 jumlah satuan pendidikan keagamaan Kristen SDTK, SMPTK, SMTK dan SMAK yang telah terakreditasi hanya 18 sekolah dari jumlah 40 SDTK, 70 SMPTK, 140 SMTK dan 18 SMAK. Oleh karena itu akreditasi adalah tantangan bagi penyelenggara pendidikan dan Ditjen Bimas Kristen berupaya melakukan pembinaan.

Untuk mematangkan persiapan SDTK, SMPTK, SMTK dan SMAK menghadapi akreditasi, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen

perlu intervensi dalam bentuk pemberian bantuan melalui Program Bantuan Persiapan Akreditasi Sekolah.

Demi efektif dan efesiensi, transparan dan akuntabel pemberian bantuan tersebut dipandang perlu menetapkan Petunjuk Teknis Bantuan Persiapan Akreditasi Sekolah Dasar Teologi Kristen, Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen, Sekolah Menengah Teologi Kristen dan Sekolah Menengah Agama Kristen.

B. Tujuan

Program bantuan Persiapan Akreditasi Sekolah ini bertujuan untuk :

1. Membantu sekolah dalam mengidentifikasi kebutuhan untuk pemenuhan Standar Nasional Pendidikan melalui pengembangan rencana kriteria sekolah berbasis sekolah.
2. Membantu sekolah mempersiapkan diri menghadapi proses akreditasi yang dilakukan oleh BAN- S/M.
3. Memberikan motivasi kepada masyarakat penyelenggara pendidikan SDTK, SMPTK, SMTK dan SMAK agar dapat memenuhi Standar nasional pendidikan guna tertingkatnya kualitas sekolah dan lulusan.
4. Meningkatkan jumlah sekolah yang terakreditasi oleh BAN-S/M.

C. Maksud

Petunjuk Teknis Bantuan Persiapan Akreditasi ini bermaksud untuk meningkatkan pemahaman satuan Pendidikan Keagamaan Kristen dan instansi terkait dalam pelaksanaan bantuan persiapan akreditasi dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen.

D. Sasaran

Sasaran penerima manfaat program bantuan persiapan akreditasi sekolah ini adalah sejumlah Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen yang belum terakreditasi atau akan habis masa berlaku akreditasinya sesuai jumlah yang tersedia dalam DIPA Ditjen Bimas Kristen/DIPA Kementerian Agama Wilayah Provinsi/DIPA Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

E. Prinsip Pengelolaan Program

1. Pemberian bantuan ini dilaksanakan secara objektif, Proposional, dan akuntabel.
2. Pemberian bantuan ini dimaksudkan sebagai stimulus kepada sekolah yang belum terakreditasi atau yang akreditasinya akan berakhir masa berlakunya.
3. Pemberian bantuan akan disalurkan langsung ke sekolah penerima bantuan melalui rekening sekolah.
4. Sekolah penerima bantuan ditetapkan oleh Pejabat pembuat Komitmen I Ditjen Bimas Kristen Kementerian Agama dan disahkan oleh Dirjen Bimas Kristen

F. Langkah-langkah pelaksanaan pemberian bantuan persiapan akreditasi:

1. Penyusunan Juknis pelaksanaan.
2. Koordinasi dan Sosialisasi program.
3. Penerimaan usulan/permohonan.
4. Verifikasi data dan sinkronisasi lapangan (jika anggaran tersedia).
5. Penetapan Penerima.
6. penyaluran dana.
7. Pelaksanaan Kegiatan.
8. Pelaporan.

BAB II
ORGANISASI PELAKSANA, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

A. Organisasi Pelaksana

Program bantuan persiapan akreditasi sekolah ini melibatkan pelaksana sebagai berikut :

1. Direktorat Pendidikan Kristen, yakni pada Subdirektorat Pendidikan Dasar dan Subdirektorat Pendidikan Menengah.
2. Sekolah binaan Ditjen Bimas Kristen yaitu SDTK, SMPTK, SMTK dan SMAK.

B. Tugas dan tanggung Jawab

1. Direktorat Pendidikan Kristen mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
   a. Menyusun Petunjuk Teknis Bantuan Persiapan Akreditasi.
   b. Melaksanakan koordinasi dan sosialisasi program melalui surat dan email;
   c. Menerima formulir permohonan dari sekolah pemohon.
   d. Melakukan verifikasi, dan sinkronisasi lapangan (sesuai ketersediaan anggaran).
   e. Menetapkan sekolah penerima bantuan dengan menerbitkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen I Ditjen Bimas Kristen yang disahkan oleh Dirjen Bimas Kristen.
   f. Menyalurkan dana bantuan kepada sekolah penerima bantuan.
   g. Melakukan monitoring dan evaluasi pemanfaatan dana bantuan (sesuai ketersediaan anggaran).
   h. Menerima dan menentukan kelengkapan laporan pertanggungjawaban.

2. Sekolah Penerima Bantuan Persiapan Akreditasi

   Sekolah sebagai sasaran program ini mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
   a. Membuat Proposal Permohonan bantuan.
   b. Menyusun Rencana kegiatan dan penggunaan dana
   c. Melaksanakan kegiatan dan menggunakan dana bantuan secara transparan dan akuntabel untuk mendukung akreditasi sekolah.
   d. Membuat laporan secara tertulis mengenai pelaksanaan dan penggunaan dana bantuan yang didukung dengan bukti-bukti yang sah sesuai peraturan perundang-undangan untuk disampaikan kepada Direktur Pendidikan Kristen.

BAB III
PERSYARATAN, MEKANISME PENGAJUAN, PENETAPAN, DAN PENYALURAN DANA BANTUAN

A. Persyaratan Penerima
1. Sekolah SDTK, SMPTK, SMTK dan SMAK yang belum terakreditasi oleh BAN S/M atau akreditasinya akan habis masa berlakunya.
2. Memiliki rencana kegiatan dan penggunaan dana bantuan
3. Mengajukan Proposal permohonan bantuan.
4. Memiliki Ijin Penyelenggaraan dan/atau Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan yang masih berlaku dari Ditjen Bimas Kristen.
5. Melaksanakan proses belajar mengajar.
6. Memiliki rekening bank atas nama sekolah yang masih aktif (dibuktikan dengan surat keterangan dari bank)
7. Tidak sedang menerima bantuan yang sejenis dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi.

B. Mekanisme Pengajuan
Kepala SDTK, SMPTK, SMTK dan SMAK menyampaikan proposal permohonan bantuan kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen u.p Direktur Pendidikan Kristen, dengan alamat di:

Kementerian Agama Lt. 11
Jl. MH Thamrin No. 6 Jakarta Pusat 10340

C. Mekanisme Penetapan
1. Direktorat Pendidikan Kristen melakukan koordinasi dan sosialisasi program.
2. Direktorat Pendidikan Kristen memverfikasi proposal permohonan melalui *cross check*, dan sinkronisasi lapangan (jika anggaran survey tersedia)
3. Direktorat Pendidikan Kristen menetapkan sekolah SDTK, SMPTK, SMAK dan SMAK penerima bantuan persiapan akreditasi.

D. Proses Penyaluran Dana
Dana bantuan disalurkan langsung ke rekening sekolah dengan tahapan sebagai berikut :
a. Segera setelah persyaratan pembayaran dipenuhi oleh sekolah penerima bantuan, maka PPK menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang selanjutnya diteruskan ke Bagian Keuangan.
b. Bagian Keuangan selanjutnya memproses sampai pada akhirnya dilakukan pencairan melalui transfer dana bantuan ke rekening sekolah sesuai dengan yang diajukan dalam proposal permohonan.
c. Penyaluran dana bantuan disampaikan secara penuh/utuh tanpa potongan ke sekolah melalui rekening.
d. Kewajiban pajak atas penggunaan dana bantuan diselesaikan oleh sekolah penerima bantuan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENDANAAN

A. Ruang Lingkup Penggunaan Dana

Pemanfaatan dana bantuan persiapan akreditasi adalah sebagai berikut:

1. Penyiapan dan penyusunan dokumen-dokumen yang dapat menunjang proses akreditasi sekolah (seperti: penyusunan/penyempurnaan dokumen KTSP atau Kurikulum 13, penyusunan RKM,dsb).
2. Pengadaan sarana prasarana penunjang akreditasi.
3. Penyelenggaraan workshop, Bimbingan Teknis persiapan akreditasi sekolah sesuai kebutuhan sekolah.
4. Hal-hal yang dapat menunjang pencapaian standar akreditasi.

B. Pertanggungjawaban Penggunaan Dana

Hal-hal yang harus diperhatikan oleh sekolah anatara lain:

1. Setiap penggunaan dana bantuan harus dapat dipertanggungjawabkan dan didukung dengan bukti fisik dan administrasi keuangan.
2. Menyiapkan dokumen administrasi dan keuangan penggunaan dana bantuan untuk kepentingan pemeriksaan oleh pengawas atau instansi yang berwenang untuk itu.
3. Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi materai yang cukup sesuai ketentuan berlaku. Dalam bukti pengeluaran harus jelas uraian mengenai peruntukannya (misalnya honor, transport dan pembelian barang/jasa) dan diberi tanggal dan nomor, termasuk pembayaran pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Memiliki NPWP dan memungut pajak-pajak saat pembayaran uang lelah/honor, pembelian/pengadaan barang/jasa dalam jenis dan jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk disetorkan ke kas negara.
5. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil kegiatan program bantuan secara administrasi dan keuangan kepada Direktorat Pendidikan Kristen.

C. Sumber Pendanaan dan Besaran Bantuan

Bantuan Persiapan Akreditasi Sekolah pendanaannya bersumber pada APBN yang secara khusus dialokasikan pada DIPA Ditjen Bimas Kristen/DIPA Kementerian Agama Wilayah Provinsi/DIPA Kementerian Agama Kabupaten/Kota dengan besaran nominal bantuan sesuai dengan yang ditetapkan dalam DIPA masing-masing.

BAB V
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

1. Monitoring dan Evaluasi

   Untuk menjamin efesiensi dan efektivitas implementasi dan kesesuain dengan perencanaan yang diusulkan, Direktorat Pendidikan Kristen akan mengadakan kegiatan monitoring lapangan dan evaluasi atas implementasi program sekurang-kurangnya 1 (satu) kali atas pelaksanaan program bantuan persiapan akreditasi ini (jika dana tersedia). Secara rinci kegiatan (monitoring, dan evaluasi, bertujuan :

   1. Melihat kemajuan dan kesesuain implementasi program terhadap rencana penggunaan dana yang telah diusulkan.
   2. Melihat Kemajuan dan pencapaian target yang diharapkan.
   3. Melihat sejauh mana bantuan ini memberikan dampak terhadap peningkatan kapasitas sekolah menghadapi proses akreditasi sekolah.
   4. Mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang muncul selama pelaksanaan program bantuan ini.

   Sasaran kegiatan monitoring dan evaluasi ini difokuskan kepada :

   1. Kepala sekolah sebagai sasaran program.
   2. Pimpinan yayasan.
   3. Ketua Komite sekolah.
   4. Guru dan Tenaga Kependidikan dan peserta didik.

2. Pelaporan

   Dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan program bantuan persiapan akreditasi sekolah ini, maka sekolah penerima bantuan program ini harus menyusun laporan akhir pertanggungjawaban setelah seluruh program/kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan berlaku. Laporan akhir ini menjelaskan tentang :

   1. Realisasi seluruh kegiatan yang direncakan.
   2. Realisasi seluruh pengeluaran.
   3. Masalah yang dihadapi dan upaya penyelesaiannya.

   Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan laporan akhir adalah sebagai berikut :

   - Laporan akhir disusun sesuai dengan sistematika sebagai berikut:
     - Bab I Pendahuluan, berisikan proses gambaran umum pentingnya pelaksanaan bantuan persiapan Akreditasi, tujuan dan sasaran bantuan.
     - Bab II Pelaksanaan, berisikan proses pelaksanaan bantuan dari pembentukan unit pelaksana keuangan kegiatan, persiapan pencairan, realisasi anggaran dan dokumentasi pelaksanaan dengan mempedomani juknis bantuan persiapan Akreditasi.
     - Bab III Penutup, berisikan hasil (output) dari pelaksanaan Bantuan persiapan akreditasi sekolah, kendala yang dihadapi, saran dan rekomendasi.
   - Laporan akhir (hard copy dan soft copy).
   - Laporan akhir (hard copy) di jilid.

BAB VII
PENUTUP

Juknis Bantuan Persiapan Akreditasi Sekolah ini adalah acuan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan program bantuan ini, baik di Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen maupun SDTK, SMPTK, SMTK dan SMAK serta instansi terkait.

Segala pertanyaan terkait informasi Pelaksanaan Bantuan Persiapan Akreditasi sekolah dapat diajukan ke alamat sebagai berikut:

Direktorat Pendidikan Kristen
Gedung Kementerian Agama Lt. 11
Jl. MH Thamrin No. 6 Jakarta Pusat

- Untuk SDTK, SMPTK u.p Subdit Pendidikan Dasar
- Untuk SMTK, SMAK u.p. Subdit Pendidikan Menengah.

Alamat email:

- Subdit Pendidikan Dasar: dikdasdbk@gmail.com
- Subdit Pendidikan Menengah: dikmendbk@gmail.com

Petunjuk Teknis Bantuan Persiapan Akreditasi Sekolah Dasar Teologi Kristen, Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen, Sekolah Menengah Teologi Kristen dan Sekolah Menengah Agama Kristen ini berlaku mulai Tahun Anggaran 2018 sampai dengan diterbitkannya aturan yang baru terkait pemberian bantuan akreditasi sekolah.

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,

THOMAS PENTURY